



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/332 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kajian pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sukoharjo, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa guna kelancaran proses kegiatan penyusunan kajian pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengidentifikasi sektor ekonomi kreatif unggulan dan berpotensi untuk ditetapkan sebagai fokus pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. menyusun rencana pengembangan yang didalamnya terdapat *road map* serta rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman operasional untuk kemudahan dan keterpaduan dalam pengembangan ekonomi kreatif serta menjadi rujukan bagi seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sukoharjo mulai Perangkat Daerah, dunia usaha serta masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
 - c. merumuskan pedoman operasional serta pedoman pembuatan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 05 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

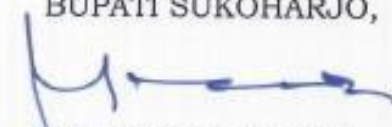
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050/332 TAHUN 2019
 Tanggal : 05 APRIL 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Pemerdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Sri Handayani, SE, MM NIP.19811228 200501 2012 Pengevaluasi Kegiatan Kinerja Pembangunan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA